



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Yayat Minta Prabowo Pastikan Kejelasan Status Jakarta

► Demi Mencegah Investor Dilema untuk Investasi

Palmerah, Warta Kota

Pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan kejelasan soal status hukum kota Jakarta saat ini, apakah masih sebagai ibu kota negara atau tidak usai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Yayat mengatakan, kepastian soal status hukum kota Jakarta sangat penting bagi para investor.

"PR terbesar Pak Prabowo harus berani mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) untuk memastikan kapan kita pindah ibu kota. Apa dua tahun lagi, tiga tahun lagi, atau tahun berapa," ungkap Yayat saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

"Jadi, investor itu berani melanjutkan investasi, tidak dilema dan galau. Akan terus berinvestasi atau tidak untuk IKN (Ibu Kota Nusantara)," tambahnya.

Yayat menyampaikan, kepastian soal status Jakarta nantinya akan memudahkan gubernur Jakarta yang baru untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi DKI.

Karena itu, Yayat menilai

Prabowo harus segera memberikan kepastian soal status Jakarta saat ini, apakah masih ibu kota atau sudah tidak.

"Atau Prabowo berani enggak mengambil satu keputusan untuk membuat pembagian peran Jakarta dengan IKN, ini bukan sister city atau twin cities, tapi optimalkan keduanya," kata Yayat.

"Misal, banyak wamen (wakil menteri) nih di kabinet Prabowo-Gibran. Wamen-wamen itu sulit mendapatkan ruang kantor kan? IKN kan sudah banyak kantor. Jadi bisa menghidupkan IKN dengan sebagian besar wakil menteri berkantor di IKN. Artinya kan nanti ASN akan pindah, aktivitas IKN mulai bergerak," sambungnya.

Yayat menyampaikan, status Jakarta maupun IKN tidak boleh digantung. Sebab, hal itu akan membuat semacam dualisme dalam konteks kebijakan pembangunan ibu kota negara.

"Jadi sekarang Presiden Prabowo harus segera menetapkan Keppresnya sekaligus membangun ekosistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu semua orang bisa tahu kapan kira-kira secara fungsi sebagian beban

Jakarta bisa dikurangi untuk dipindahkan ke IKN," tuturnya.

Menunggu Keppres

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua mengatakan, Pemprov Jakarta perlu menjelaskan status hukum Kota Jakarta usai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Hal itu dipertanyakan Joshua dalam rapat kerja perdana Komisi A, Senin (14/10/2024) yang dihadiri Biro Tata Pemerintahan Provinsi Jakarta, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Jakarta.

"DKJ itu baru bisa berjalan mana kala Keppres (Keputusan Presiden) sudah ditandatangani. Ini kan belum," ujar Inggard, dikutip dari situs DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Inggard mengaku khawatir warga Jakarta kebingungan dengan status Jakarta di era transisi saat ini, karena akan berdampak luas bagi warga dan rencana bisnis para pelaku usaha di Jakarta.

"Sekarang ini kita ini berdirinya di mana? Kita juga bingung," kata Inggard. **(Kompas.com)**